



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir : Salatiga / 29 April 1969, Umur : 52 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Kawin : Kawin, Alamat : Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir : Banjarmasin / 28 Januari 1974, Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Status Kawin : Kawin, Alamat Dahulu : Kota Salatiga, Alamat Sekarang : tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PEGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia (GKJ) pada tanggal 15 Mei 20XX sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1XX/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 15 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah PEGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman rumah PEGGUGAT yang beralamat di Kota Tangerang dan dalam perkawinan tersebut belum di karuniai anak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan bahagia, namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sejak/mulai pada awal tahun 2006 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan sehingga TERGUGAT pergi dari rumah dan tidak pernah kembali kerumah;
4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - TERGUGAT sering lalai melakukan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada TERGUGAT;
 - TERGUGAT sering sekali memaksa untuk pindah keyakinan kepada PENGGUGAT sehingga sering sekali menimbulkan pertengkaran;
 - Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan;
 - Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara keduanya;
5. Bahwa, puncak pertikaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2007, TERGUGAT memutuskan untuk pergi tanpa pamit meninggalkan kediaman rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi kerumah, dan sampai saat ini TERGUGAT tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dinasehati oleh pihak keluarga, keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan telah pisah rumah selama \pm 14 Tahun, dimana PENGGUGAT dahulu tinggal di Kota Tangerang, dan sekarang tinggal di Jl. Kota salatiga, sementara TERGUGAT tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa, dengan demikian maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 39 ayat 2

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1974 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia (GKI) pada tanggal 15 Mei 20XX sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1XX/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 15 Mei 20XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada:
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya;
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 7 Januari 2022 untuk sidang tanggal 13 Januari 2022, relaas panggilan sidang tanggal 13 Januari 2022 untuk sidang tanggal 28 Januari 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 14 Pebruari 2022 untuk sidang tanggal 19 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakilnya, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 367111690469XXXX atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 337304200319XXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1XX/2004 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat akan menceraikan suaminya;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 20XX di Gereja Kristen Indonesia (GKI);
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Saksi datang;
 - Bahwa pada waktu itu ada resepsi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggalnya di Jakarta karena Penggugat dan Tergugat kerjanya di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada Saksi kalau pada tahun 2007 Penggugat sudah ditinggal oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat cerita tersebut Saksi sebagai pihak keluarga menasehati agar mempertahankan rumah tangganya dulu tetapi ternyata sampai dengan sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja dan tidak pernah kembali kerumah lagi;
- Bahwa alamat rumah Penggugat di Jakarta yaitu di Kota Tangerang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebelum tahun 2007 seperti biasanya rumah tangga kadang ada pertengkaran dan Saksi sebagai pihak keluarga berusaha untuk menasehati;
- Bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengenai apa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja dari tahun 2007;
- Bahwa Tergugat tidak cerita Tergugat perginya kemana hanya Tergugat cerita kalau Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat tidak pernah menghubungi orang tua atau keluarga Tergugat karena sungkan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tetapi tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, sudah putus komunikasi;
- Bahwa menurut Saksi sebaiknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah daripada status Penggugat terkatung-katung tidak jelas, karena Tergugat sudah tidak bisa dihubungi dan sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggalnya di Kota Salatiga, Penggugat sudah tidak tinggal lagi di Jakarta dan Penggugat sudah tidak bekerja di Jakarta lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri di Salatiga;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 20XX di Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan pada waktu itu Saksi ikut datang;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah lalu tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita ke Saksi tentang rumah tangganya tetapi yang Saksi ketahui akhir-akhir ini katanya Penggugat sudah pisah dengan Tergugat dan Penggugat cerita kepada Saksi kalau sudah tidak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis;
- Bahwa Saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah setelah Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Saksi kaget dan bertanya kepada Penggugat apa masalahnya tetapi Penggugat tidak mau cerita;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat pada waktu menikah dan pada waktu ada acara keluarga;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggalnya di Kota Salatiga, Penggugat sudah tidak tinggal lagi di Jakarta dan Penggugat sudah tidak bekerja di Jakarta lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 20XX dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1XX/2004 tertanggal 15 Mei 20XX dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 192-193);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama **Penggugat** dengan identitas lengkap sebagaimana bukti surat P-1 seperti yang tercantum pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama **Tergugat** yang beralamat di Kota Salatiga yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Januari 2022 untuk sidang tanggal 13 Januari 2022 yang mana relaas panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat di Kota Salatiga dan Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga yang melakukan pemanggilan tidak bertemu dengan yang bersangkutan (Tergugat), sehingga panggilan dilaksanakan melalui Kepala Kelurahan setempat, selanjutnya dilakukan panggilan melalui radio Suara Salatiga FM sesuai dengan relaas panggilan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertanggal 13 Januari 2022 untuk sidang tanggal 14 Pebruari 2022 dan relaas panggilan sidang tertanggal 14 Pebruari 2022 untuk sidang tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam usahanya membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II serta 3 (tiga) bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 20XX di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jakarta dihadapan Pemuka agama Kristen dan terhadap

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1XX/2004 tertanggal 15 Mei 20XX (sebagaimana bukti surat bertanda P-3);

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2007 dan sampai sekarang tidak pernah diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan Pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia (GKI) pada tanggal 15 Mei 20XX sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1XX/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 15 Mei 20XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 20XX di Gereja Kristen Indonesia (GKI) dihadapan pemuka agama Kristen dan terhadap perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 15 Mei 20XX sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan No. 1XX/2004 yang mana perihal perkawinan tersebut juga dipertegas oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat sudah \pm 14 (empat belas) tahun meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama ± 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa oleh karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat maka Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinan dan bertekad untuk mengakhirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa telah pula didengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang menjadi Saksi dipersidangan yaitu Saksi I yang merupakan kakak kandung Penggugat yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah



tidak bisa dipertahankan lagi dan sebaiknya berpisah daripada status Penggugat terkatung-katung tidak jelas karena Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang mana mereka tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, namun apabila dilihat dari fakta bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama ± 14 (empat belas) tahun, maka sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan antara satu sama lainnya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perkawinan haruslah kekal abadi tetapi pada kenyataannya salah satu pihak dalam hal ini Tergugat telah melalaikan tugasnya sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa kaedah hukum dari perceraian itu sendiri tidak perlu dilihat dari siapa penyebab atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati dari kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa pemicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah ± 14 (empat belas) tahun tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi, hal inilah yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apabila dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga hubungan antara suami isteri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin diantara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan** namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan** namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 20XX sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1XX/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 15 Mei 20XX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku / register yang telah disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2022** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor X/Pdt.G/2022/PN Slt tanggal 6 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Andriati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadapan Penggugat dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rini Andriati, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggil	: Rp	305.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	20.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
		Rp. 445.000,00

Dengan huruf : (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)